



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4.Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

11. Bea.....

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
12. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dilingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

KEDUDUKAN

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada fungsi penunjang Keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 3. Sub Bidang Keberatan PBB dan BPHTB.

d. Bidang.... ..

- d. Bidang Pajak Daerah lainnya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah dan Reklame;
 - 2. Sub Bidang Pajak Restoran, Walet dan Penerangan Jalan; dan
 - 3. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - e. Bidang Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Piutang, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Lainnya dan Teknologi Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelola pajak dan retribusi Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pengelola, penetapan pajak dan retribusi Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelola, penetapan pajak dan retribusi Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelola, penetapan pajak dan retribusi Daerah;

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan administrasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang pengelola, penetapan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas serta tata usaha keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas serta tata usaha keuangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas serta tata usaha keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang PBB dan BPHTB

Pasal 9

Bidang PBB, BPHTB dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyelenggaraan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pengelolaan keberatan PBB dan BPHTB.

Pasal 10.....

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang PBB dan BPHTB, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Keberatan PBB dan BPHTB;
- b. mengkoordinasikan program dibidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Keberatan PBB dan BPHTB;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Keberatan PBB dan BPHTB;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, entensifikasi, pemutakhiran PBB dan kerjasama dengan stakeholder;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, entensifikasi, pemutakhiran PBB dan kerjasama dengan stakeholder;
- d. pengendalian pelaksanaan program dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, entensifikasi, pemutakhiran PBB dan kerjasama dengan stakeholder;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, entensifikasi, pemutakhiran BPHTB dan kerjasama dengan stakeholder;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, entensifikasi, pemutakhiran BPHTB dan kerjasama dengan stakeholder;
- d. pengendalian pelaksanaan program dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, entensifikasi, pemutakhiran BPHTB dan kerjasama dengan stakeholder;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Keberatan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang keberatan PBB dan BPHTB;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang tata usaha keberatan PBB dan BPHTB, pendataan, pemeriksaan dan perhitungan kembali keberatan PBB dan BPHTB;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata usaha keberatan PBB dan BPHTB, pendataan, pemeriksaan dan perhitungan kembali keberatan PBB dan BPHTB;
- d. pengendalian pelaksanaan program dibidang tata usaha keberatan PBB dan BPHTB, pendataan, pemeriksaan dan perhitungan kembali keberatan PBB dan BPHTB;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian.....

Bagian Kempat
Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pasal 12

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pajak hotel, air bawah tanah, reklame, restoran, walet, penerangan jalan,hiburan, parkir dan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang pajak Daerah lainnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pajak Daerah lainnya;
- b. mengkoordinasikan program dibidang pajak Daerah lainnya;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang pajak Daerah lainnya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah dan Reklame, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pajak hotel, air bawah tanah dan reklame;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hotel, air bawah tanah dan reklame dan kerjasama dengan stakeholder;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hotel, air bawah tanah dan reklame dan kerjasama dengan stakeholder;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hotel, air bawah tanah dan reklame dan kerjasama dengan stakeholder;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pajak Restoran, Walet dan Penerangan Jalan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pajak restoran, walet dan penerangan jalan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak restoran, walet dan penerangan jalan dan kerjasama dengan stakeholder;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak restoran, walet dan penerangan jalan dan kerjasama dengan stakeholder;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak restoran, walet dan penerangan jalan dan kerjasama dengan stakeholder;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pajak hiburan, parkir dan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hiburan, parkir dan mineral bukan logam dan batuan dan kerjasama dengan stakeholder;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hiburan, parkir dan mineral bukan logam dan batuan dan kerjasama dengan stakeholder;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hiburan, parkir dan mineral bukan logam dan batuan dan kerjasama dengan stakeholder;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pasal 15

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pengembangan pajak, dan retribusi, pengelolaan piutang dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, pengembangan pendapatan lainnya dan teknologi informasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah;
- b. mengkoordinasikan program dibidang pengembangan pajak, dan retribusi, pengelolaan piutang dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, pengembangan pendapatan lainnya dan teknologi informasi;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang pengembangan pajak, dan retribusi, pengelolaan piutang dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, pengembangan pendapatan lainnya dan teknologi informasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17..

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang penyusunan strategi kemudahan pelaporan, pembayaran dan informasi pajak dan retribusi, penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, ekstensifikasi, intensifikasi pajak dan retribusi, serta identifikasi dan penggalian potensi pajak dan retribusi dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyusunan strategi kemudahan pelaporan, pembayaran dan informasi pajak dan retribusi, penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, ekstensifikasi, intensifikasi pajak dan retribusi, serta identifikasi dan penggalian potensi pajak dan retribusi dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang penyusunan strategi kemudahan pelaporan, pembayaran dan informasi pajak dan retribusi, penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, ekstensifikasi, intensifikasi pajak dan retribusi, serta identifikasi dan penggalian potensi pajak dan retribusi dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Piutang, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang tata usaha keberatan dan penagihan piutang pajak dan retribusi, perekaman dan pemeriksaan hasil penetapan pajak, penegakkan hukum dan penerbitan pemberian sanksi wajib pajak dan retribusi, pengurangan dan penghapusan piutang serta pemanfaatan pengampunan Pajak Daerah dan kerjasama dengan *stakeholder*;

c. pelaksanaan.

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata usaha keberatan dan penagihan piutang pajak dan retribusi, perekaman dan pemeriksaan hasil penetapan pajak, penegakkan hukum dan penerbitan pemberian sanksi wajib pajak dan retribusi, pengurangan dan penghapusan piutang serta pemanfaatan pengampunan Pajak Daerah dan kerjasama dengan *stakeholder*,
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang tata usaha keberatan dan penagihan piutang pajak dan retribusi, perekaman dan pemeriksaan hasil penetapan pajak, penegakkan hukum dan penerbitan pemberian sanksi wajib pajak dan retribusi, pengurangan dan penghapusan piutang serta pemanfaatan pengampunan Pajak Daerah dan kerjasama dengan *stakeholder*,
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Lainnya dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan pendapatan lainnya dan teknologi informasi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang identifikasi dan penggalian potensi pendapatan lainnya, pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi serta pengelolaan dan penyajian data publikasi pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dan kerjasama dengan *stakeholder*,
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang identifikasi dan penggalian potensi pendapatan lainnya, pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi serta pengelolaan dan penyajian data publikasi pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dan kerjasama dengan *stakeholder*,
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang identifikasi dan penggalian potensi pendapatan lainnya, pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi serta pengelolaan dan penyajian data publikasi pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dan kerjasama dengan *stakeholder*,
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan.. ..

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala UPT membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Tipe A dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Tipe B.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Bab IX..

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 16 APRIL 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 16 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 22